

**TATA CARA GANTI KERUGIAN DAERAH - PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
PERBUP NO. 3, LD. 2023/ NO. 3 , KABUPATEN TRENGGALEK : 43 HLM.
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAANN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Permendagri No. 133 Thn 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 17 Thn 2003, UU No. 1 Thn 2004, UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, UU No. 30 Thn 2014, PP No. 14 Thn 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 35 Thn 2017, PP No. 38 Thn 2016, PP No. 12 Thn 2019, Perpres No. 87 Thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Thn 2021, Permendagri No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Thn 2018, Permendagri No. 133 Thn 2018, Permendagri No. 77 Thn 2020 dan Perda Kab. Trenggalek No. 1 Thn 2019.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum.
 2. Maksud dan Tujuan Perbup ini adalah sebagai pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 3. Ruang Lingkup.
 4. Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
Bupati sebagai PPKD sebagai pihak yang berwenang dalam penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan oleh DPRD, LNS, PNS Bukan bendhara di lingkungan Pemda.
 5. Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah.
Hasil verifikasi indikasi kerugian daerah dilaporkan ke Bupati paling lambat 4 hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah dan kemudian Bupati memberitahukan ke BPK paling lambat 3 hari kerja setelah menerima laporan tersebut.
 6. Penyelesaian Kerugian daerah
Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD, Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM, Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKP2KS, Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis.
 7. Penentuan Nilai Kerugian Daerah.
 8. Penagihan dan Penyetoran.
 9. Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan.
 10. Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian.
 11. Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah.
 12. Ketentuan Peralihan.
 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN

- :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 2. Berlaku mulai Tanggal 3 April 2023